

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PT TERA DATA INDONUSA Tbk
No.: 006/DIR-TDI/IV/2022**

Tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA UNIT AUDIT INTERNAL
PT TERA DATA INDONUSA Tbk
("Surat Keputusan")**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola PT Tera Data Indonusa Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), maka diperlukan suatu Unit Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Perseroan sebagai Perusahaan Publik;

2. Bahwa untuk menjalankan secara mandiri dan efisien menggunakan metodologi audit internal berbasis standar internasional.

Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**");

2. Piagam Unit Audit Internal Perseroan;

3. Akta No. 60 tertanggal 17 September 2007 yang dibuat di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-03442.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 24 Januari 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005237.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 24 Januari 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 6016 tertanggal 24 Januari 2008 serta Tambahan BNRI No. 39 tertanggal 13 Mei 2008

4. Akta No. 19 tertanggal 14 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-

0019309.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 17 Maret 2022, Bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0178969 tertanggal 17 Maret 2022, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0178970 tertanggal 17 Maret 2022 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053165.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 17 Maret 2022

MEMUTUSKAN

1. Membatalkan dan mencabut serta menyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Direktur PT Tera Data Indonusa Nomor 003/DIR-TDI/I/2022 tanggal 10 Januari 2022.
2. Mengangkat sdr/sdri:
 - a. Samuel Sitompul sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan;
 - b. Natalia Nuke Puspowati sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan;
 - c. Anita Eva Fransiska sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan dengan tidak mengurangi hak Direktur Utama berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
3. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Unit Audit Internal Perseroan, Kepala Unit Audit Internal Perseroan bersama-sama dengan anggota Unit Audit Internal Perseroan mengacu kepada **PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL** Perseroan yang telah ditetapkannya oleh Direksi Perseroan dan diketahui serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk kepada POJK No. 56/2015;
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 April 2022

Disetujui oleh,



[Michael Sugiarto]
Direktur Utama